



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxxxxx, alamat di Jalan xxxxxx RT xxxxx RW xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxx, alamat di Jalan xxxx RT xxxx RW xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat sertapara saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2018PA WGP, tanggal 5 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PAWGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/88 tanggal xxxxxxxx 1988;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx RT xxx RW xxxxx7 Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 8 tahun, pertengahan tahun 1994 Penggugat dan Tergugat ke Waingapu Propinsi Nusa Tenggara Timur dan tinggal di rumah kontrakan di Kamalapati, dan pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menetap di rumah sendiri di Jalan xxxxx RT xxxx RW xxxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. Nxxxxxxx, perempuan, umur 31 tahun;
 - b. Zxxxx, laki-laki, umur 28 tahun;
 - c. Fxxx, laki-laki, 27 tahun;
 - d. Axxx, laki-laki, 21 tahun;
 - e. Yxxxr, laki-laki, umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar bahkan mencemarkan nama baik Penggugat kepada orang lain;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah membantu membiayai kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibat dari itu Tergugat menyuruh Penggugat bersetubuh dengan laki-laki agar Penggugat tidak meninggalkan Tergugat;

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxx 2018 Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan :

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama xxxxxxxxxx umur 21 tahun masih kuliah dan xxxxx umur 14 tahun masih SMP, sebesar Rp. 4 (empat) juta rupiah setiap bulannya, dan diserahkan melalui Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin nomor 1, 2 dan 3, oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin No. 4, karena dalil tersebut adalah tidak benar. Alasan penolakannya adalah Tergugat sangat merasakan bahwa Penggugat mengada-adakan dalil pada poin 4 tersebut dan juga sangat bertentangan dengan logika berfikir yang sehat dan benar bagi kebanyakan manusia yang menggunakan akal sehat. Karena mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang tertua sudah berumur 31 tahun an. xxxxxxxxxx, dan yang bungsu an. xxxxx yang telah berumur 14 tahun, kalau Penggugat berdalih bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin nomor 4 huruf a,b,c, dan (e dalam tanda kutip), karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar. Alasannya sebagai berikut :

a. Poin Nomor 4 huruf a

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga. Bahwa Tergugat dan Penggugat membangun rumah tangga sejak tanggal 14 Desember 1986, kurang lebih 32 tahun, Tergugat dan Penggugat juga telah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan 5 (lima) orang anak, dan telah

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan 2 (dua) orang anak laki-laki, Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak 15 tahun tinggal di rumah kontrakan, setelah itu Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak telah mendiami rumah pribadi sejak tahun 2008 sampai sekarang, juga Tergugat telah berusaha membeli sebuah toko di xxxxxxxxxxxx Waingapu tempat Penggugat berdagang, itu semua adalah bukti nyata bahwa Tergugat sungguh-sungguh memikirkan merencanakan dan melaksanakan persoalan ekonomi keluarga dengan sebaik-baiknya adalah wujud tanggung jawab Tergugat sebagai suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;

b. Poin No. 4 huruf b

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar mencemarkan nama baik Penggugat kepada orang lain. Itu adalah dalil atau alasan yang tidak benar. Bahwa sebagai suami Tergugat tidak mungkin melakukan hal/tindakan itu kepada Penggugat yang adalah istri. Bahkan Tergugat sangat menghormati dan menyayangi istri dan anak-anak. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan.

c. Poin Nomor 4 huruf c dan d

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat. Bahwa pada tanggal xxxx2017 atas persetujuan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan pinjaman bank di xxxxxxxxxxxx uang sebanyak Rp. 250 juta. Dan setiap bulannya harus disetor kepada BRI sebanyak 6.170.000,- sedangkan Tergugat dan Penggugat juga telah memiliki sebuah toko pakaian di xxxxx Waingapu yang dikelola oleh Penggugat. Dan selama ini Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat tentang hasil/dagang di toko pakaian tersebut. Sehingga dapat difahami bahwa usaha yang ada antara Tergugat dan Penggugat tidak mengalami masalah. Karena usaha Tergugat dengan pinjaman uang bank itu tidak cukup untuk setoran bulannya, apalagi masih ada kewajiban Tergugat yang lain seperti biaya listrik, air dan beli makan seperti beras dll untuk kehidupan sehari-hari antara Tergugat dan Penggugat serta anak-anaknya. Dengan

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka usaha Penggugat yang ada di toko pakaian tersebut yang juga adalah milik Tergugat dan Penggugat, hanya dimanfaatkan untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak. Sehingga tidak memungkinkan lagi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membiayai kuliah anak-anak. Dan itu tidak berarti semua usaha Tergugat selaku suami harus diketahui oleh Penggugat selaku istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 34 : Wabimaa anfaqu min amwalihim...karena mereka laki-laki (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang istri wajib dinafkahi oleh suaminya daripada sebagian harta pencahariannya/bukan seluruh harta suaminya. Dengan demikian maka pada tataran dalil Penggugat kepada Tergugat, pada poin nomor 4 huruf c sangat tidak beralasan. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat pada poin nomor 4 huruf c dan d ditolak dan dikesampingkan;

d. Poin Nomor 4 huruf e

Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan menolak sebagian dalil yang lainnya. Bahwa pada tahun 2012 atau kurang lebih sudah tahun lamanya Tergugat telah menderita penyakit diabetes/sakit gula. Sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya sebagian dari kewajiban Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri dalam hal hubungan suami istri (hubungan biologis). Namun Tergugat sangat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk bersetubuh dengan laki-laki lain. Itu sangat tidak benar, karena bagaimanapun persoalannya saya selaku suami atau Tergugat masih memiliki nilai-nilai/norma-norma ajaran agama Islam yang saya anut. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat sangat tidak masuk akal sehat sebagai seorang yang beragama Islam. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat dapat ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin No. 5 sebab dipicu oleh persoalan yang timbul dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awal bulan Maret 2018. Penggugat selaku istri memohon izin kepada Tergugat sebagai suami agar Penggugat mau menikah lagi

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain. Selaku suami yang sangat mencintai dan menyayangi Penggugat/istri tentu saja saya tidak setuju karena sesungguhnya sampai kapan dan apapun yang terjadi, saya sangat mencintai istri saya. Maka terjadilah konflik dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat tidak rela Penggugat menikah dengan orang lain itu, sebab perbuatan itu sangat bertentangan dengan hukum positif maupun hukum syar'i yang dianut oleh Tergugat dan Penggugat. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat dapat ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menolak untuk tidak menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama waingapu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut kemudian Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/88 tanggal xxxxxxxx 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal xxxxxx 2017 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Nxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT.xxxx RW.xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Waingapu;
 - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima kemudian pada tahun 1992 pindah ke Waingapu;
 - Bahwa saksi menyatakan sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sendiri ikut terlibat dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan penyebab pertengkeran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penggugat melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, semua kebutuhan rumah tangga dari belanja dan biaya pendidikan saksi dan adik-adiknya ditanggung oleh Penggugat, sekali-sekali baru Tergugat membeli beras atau token listrik tetapi perbandingannya 90 puluh berbanding 10, padahal Tergugat juga punya penghasilan dari pekerjaan menjual mobil bekas;
 - Bahwa saksi menyatakan sekarang Penggugat tinggal di Kamalapati di rumah paman;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 9 April 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepupunya yang tinggal di Bima, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar dan jelek yang tidak pantas untuk didengar apalagi oleh anak-anaknya, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan itu, saksi berusaha menasehati Tergugat tetapi Tergugat berbalik marah dan memukul serta mengusir saksi dan Tergugat mengatakan bahwa saksi adalah anak haram, akhirnya saksi dan Penggugat pergi ke rumah Paman yang bernama Pak xxxxx di sana Penggugat dan Tergugat dinasehati akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah dan tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi menyatakan selama ini Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat bahkan anak-anaknya diajarkan agar tidak menghormati Penggugat karena katanya Tergugat bahwa Penggugat hanya budak dan perempuan yang sudah dibeli, dan sikap Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, kalau Tergugat sudah marah, Tergugat sering memukul dan juga melempar apa saja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sempat berdamai tetapi 20 (dua puluh hari) kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena menuduh Penggugat selingkuh dan berzina dengan sepupunya yang berada di Bima dan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tinggal di rumah paman di Kamalaputi dan saksi juga ikut tinggal bersama Penggugat, dan kadang-kadang tinggal di rumah adik laki-laki yang tinggal di Hambala;
- Bahwa saksi menyatakan selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, malahan toko tempat jual pakaian milik Penggugat yang didapat dari orangtuanya disegel oleh Polisi atas laporan Tergugat, sampai sekarang Penggugat tidak punya penghasilan apa-apa, padahal Penggugat harus membiayai adiknya saksi bernama xxxxx yang masih kuliah di Mataram dan sekarang sudah semester 8 (delapan), semua biaya hibup ditanggung oleh Paman;

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik laki-lakinya saksi yang bungsu yang bernama Yasir tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa tidak tahu persis penghasilan Tergugat tetapi Tergugat masih mempunyai 3 (tiga) buah mobil untuk menghasilkan uang;
2. **Fxxxxxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan di xxxxx RT.xxxx RW.xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat sebagai anak kandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan sebelum menikah saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tetapi sejak tahun 2015 saksi setelah menikah tinggal di rumah sendiri tetapi masih berdekatan dengan rumah Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi dan istrinya sering datang main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga padahal Tergugat punya penghasilan dari penjualan mobil bekas setiap 6 (enam) bulan sekali mendapat keuntungan sekitar 20 puluh juta rupiah, Tergugat juga suka bersikap kasar dan berkata yang kotor kepada Penggugat dan mencemarkan nama baik Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2018 Tergugat dan Penggugat sudah saling cuek dan tidak bertegur sapa karena Tergugat ingin menikah lagi dengan pembantu yang bekerja di rumah tetapi Penggugat tidak mau, kalau memang Tergugat mau menikah sebaiknya ceraikan Penggugat dulu baru Tergugat bisa menikah, tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupunya yang berada di Bima padahal Penggugat tidak pernah bertemu dengan sepupunya itu, kalau sepupu mama menelpon kita semua ikut mendengar, Tergugat juga menuduh

Hal. 10 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Penggugat tidur dengan laki-laki lain dan suka menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena sejak bulan Maret 2018 Tergugat berangkat ke Jawa untuk urusan bisnis selama 1 (satu) bulan dan Tergugat menelpon Penggugat dan berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupunya yang berada di Bima dan Penggugat mengancam akan membunuh Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah Paman di Kamalapati dan terkadang tinggal di rumahnya saksi di Hambala;
- Bahwa saksi menyatakan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, selama ini biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Paman karena toko pakaian jadi milik Penggugat dari pemberian orangtuanya sudah disegel oleh Polisi padahal toko itu adalah sumber satu-satunya penghasilan Penggugat, semua atas laporan Tergugat karena Tergugat takut Penggugat melarikan diri dengan memakai uang dari penghasilan toko tersebut;
- Bahwa saksi sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai penghasilan apa-apa, padahal Penggugat harus membiayai adiknya saksi bernama xxxxx yang masih kuliah di Mataram dan sekarang sudah semester 8 (delapan), semua biaya hidup ditanggung oleh Paman;
- Bahwa adik laki-lakinya saksi yang bungsu yang bernama Yasir tinggal bersama Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xxxxx 1994 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



B. Bukti Saksi

1. **Mxxxxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxx, RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan sejak belasan tahun sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa rumah saksi berjarak 20 m dari rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat rukun dan aman-aman saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak seminggu yang lalu, ketika saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi pada sidang perceraian Tergugat di pengadilan Agama, saksi kaget dan bertanya kepada Tergugat kenapa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat, kemudian Tergugat bercerita kalau 2 (dua) bulan yang lalu saat Tergugat ada di Jakarta Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-sosan;
- Bahwa saksi menyatakan siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;

2. **Axxxxxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengejek, tempat tinggal di xxxxxxx, RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa rumah saksi berjarak 5 m dari rumahnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah sebulan saksi melihat rumah Penggugat dan Tergugat sepi karena saksi tidak pernah melihat Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dari Tergugat saat Tergugat meminta saksi untuk menjadi saksi perceraian mereka di Pengadilan Agama Waingapu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi bersedia mencari orang yang dituakan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

3. **Zxxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal RT.xxx RW.xxxx Kampung xxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timurmempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan sudah hampir dua bulan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa sejak tanggal xxxxx 2018, Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Paman di Kamalapati sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah tetapi Penggugat tidak mau karena takut dipukul oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mendengar keterangan dari saksi Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx yang telah diberikan kesempatan oleh majelis untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi telah berusaha meminta bantuan Ketua RT untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah dipanggil melalui surat supaya hadir pada hari Sabtu tanggal xxxxxx 2018 di kediman RT xxxx RW

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan tersebut, Tergugat dan saksi-saksi telah hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena Tergugat meninggalkan ruang sidang tanpa izin dari majelis hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxx 1986;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar bahkan mencemarkan nama baik Penggugat kepada orang lain;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah membantu membiayai kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibat dari itu Tergugat menyuruh Penggugat bersetubuh dengan laki-laki agar Penggugat tidak meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxx 2018 Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 diakui secara murni oleh Tergugat;
2. Dalil gugatan angka 4 huruf a sampai dengan huruf e disanggah oleh Tergugat;
3. Dalil gugatan Penggugat angka 5 diakui oleh Tergugat;

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 4 huruf a sampai dengan huruf e, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 huruf a sampai dengan huruf e tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta pernikahan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dalil Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, akan tetapi bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 R.Bg., Jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Tergugat menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan para saksi tersebut terhadap kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat hanya di saat-saat tertentu saja, dimana nampak antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui pada saat terjadi pertengkaran-pertengkaran sampai terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan meminta bantuan Ketua RT, namun setelah dipanggil Penggugat tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup pisah, dan tidak mungkin pula saksi 1 dan saksi 2 Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kalau memang tidak terjadi pertengkaran dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan ketiga saksi Tergugat harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dan alat bukti Penggugat, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima t selama 8 tahun, kemudian pada tahun 1994 tinggal di Waingapu;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah membantu membiayai kuliah anak-anaknya;
 - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh,
5. Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di Kamalaputi;
6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan toko tempat jual pakaian milik Penggugat disegel oleh Polisi atas laporan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai penghasilan, padahal Penggugat harus membiayai anaknya yang bernama xxxxx yang masih kuliah di Mataram dan sekarang sudah semester 8 (delapan), untuk sementara semua biaya hidup ditanggung oleh Paman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sampai pisah rumah dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, Tergugat tidak membiayai sekolah anak-anaknya, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada puncaknya Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, demikian pula Tergugat tidak membantah bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang adalah merupakan sebuah fakta yang lebih sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah semata-mata menitik beratkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu sendiri dan tidak ada lagi mempersoalkan siapa yang bersalah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan juga tidak lagi mempersoalkan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi tolok ukur adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg.38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena faktanya Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat bahkan di depan persidangan Penggugat menunjukkan sikap yang antipati dan kebencian yang sangat mendalam kepada diri Tergugat, demikian pula Tergugat di depan persidangan manampakkan kemarahannya kepada Penggugat dan beberapa kali meninggalkan ruang sidang tanpa izin dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan menerangkan bahwa saksi telah berusaha meminta bantuan Ketua RT untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui surat supaya hadir pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxx 2018 di kediman RT xxxx RW xxx, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan tersebut, Tergugat dan saksi-saksi telah hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian adalah termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan penuh kasih sayang ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak bercerai maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama xxxxxxxx umur 21 tahun masih kuliah dan xxxxxxxx umur 14 tahun masih SMP, sebesar 4 (empat) juta rupiah setiap bulannya, dan diserahkan melalui Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan Tergugat tetap memberikan biaya kuliah, dan xxxxxxxx tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan penolakan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx umur 21 tahun kuliah di Mataram dan baru semester delapan, selama ini biaya kuliahnya ditanggung sendiri oleh Penggugat, sedangkan xxxxxxxx, umur 14 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat, dan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama xxxxxxxx meskipun telah berumur 21 tahun, akan tetapi belum mandiri karena masih kuliah dan baru semester delapan, sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit demi

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan dan kelancaran kuliahnya, dan faktanya selama ini biaya kuliah ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui penghasilan faktual Tergugat setiap bulannya, akan tetapi dengan melihat kepada pekerjaan Tergugat yaitu jual beli mobil, maka Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah: “ *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, . . .*” Pasal 45 ayat (1 dan 2), menyatakan: “ *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (1) dan “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka demi menjamin keberlangsungan pendidikan dan masa depan seorang anak bernama xxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim menentukan agar Tergugat memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxxx sejumlah Rp 2.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut selesai kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 14 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat, dan masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi hukum Islam Pasal 156 huruf f menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama xxxxxxxxx tersebut tinggal bersama Tergugat, maka secara logika Tergugat tentu akan memperhatikan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada seorang anak bernama xxxxxxxxxx sejumlah Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut selesai kuliah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H. oleh kami **IKSANUDDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I.** dan **FARIDA LATIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I

Hakim Anggota II

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

IKHSANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SURYANI, S.H.

Perincian biaya Panggilan:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 491.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)